



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 103 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat bandingan tertanggal 19 Djanuari 1956 dari Tjia Kang Djoeng pemilik perusahaan truck "T.H.D." bertempat tinggal di Djalan Besar 53 c, Bogor, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 22 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk

BANDUNG – BOGOR – DJAKARTA,

dengan sebuah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 28 Desember 1954 No. L8/68/22;

Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/68/22 tanggal 28 Desember 1954, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94 tanggal 25 Nopember 1955;

b. Bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 19 Djanuari 1956 dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkan keputusan tentang penolakan dari permohonan tersebut di atas, telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;

Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Tjia Kang Djoeng, Djalan Pasar 53 c Bogor.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 April 1956.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd.  
SUCHJAR TEDJASUKMANA.